



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

### PENGUMUMAN

NOMOR : 234/PL.02.2/3523/KPU-KAB/VIII/2020  
TENTANG  
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mengumumkan pendaftaran bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang diajukan oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut:

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban dengan persyaratan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 438/PL.02.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan atas keputusan KPU Nomor : 332/PL.02.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 yaitu:
  - Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Hasil Pemilu Tahun 2019 yaitu minimal sebanyak **10 (sepuluh) kursi, atau** ;
  - Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari **690.743** perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019, yaitu sebanyak **172.686 ( seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam) suara sah**. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tuban hasil Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019.
- Waktu penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dilaksanakan pada :

Hari	: JUM'AT dan SABTU
Tanggal	: 4 dan 5 September 2020
Pukul	: 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hari	: MINGGU
Tanggal	: 6 September 2020
Pukul	: 08.00 WIB s/d 24.00 WIB
- Tempat penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dilaksanakan di **Kantor KPU Kabupaten Tuban, Jl. Pramuka No.3 Tuban**.
- Dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 mengikuti standard protocol kesehatan covid-19.
- Dokumen persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dapat diunduh di laman <http://www.kpud-tubankab.go.id/>.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk KPU Kabupaten Tuban pada jam kerja.  
Demikian untuk menjadi maklum.

Tuban, 28 Agustus 2020

